

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : Kep-030/DIR/KPEI/0425

Perihal : Ketentuan dan Prosedur (*Rule Book*) Penyelenggaraan *Central Counterparty*

Tanggal Diterbitkan : 14 April 2025

Tanggal Diberlakukan : 14 April 2025

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan *Central Counterparty* (“**CCP**”) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“**KPEI**”) sebagai CCP telah menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur (“**Rule Book**”) penyelenggaraan *Central Counterparty*.
 2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti evaluasi implementasi CCP dan memudahkan Anggota CCP dalam melakukan Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (“**Transaksi DNDF**”) yang dapat dilikirinkan melalui CCP, diperlukan penambahan opsi *odd tenor* dan penentuan *maturity date* yang mempertimbangkan kalender Bank Indonesia dan kalender libur *Federal Reserve Bank* dalam spesifikasi Transaksi DNDF serta penambahan perhitungan interpolasi atau ekstrapolasi *pricing odd tenor*.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, maka diperlukan penyesuaian dalam Lampiran A *Rule Book* penyelenggaraan CCP Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution* dan Lampiran A *Rule Book* penyelenggaraan CCP Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
 4. Bahwa *Rule Book* penyelenggaraan CCP sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI).

3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*.
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing.
5. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
6. Surat Bank Indonesia No. 26/02/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 28 Juni 2024 perihal: Pemberian Izin Usaha Sebagai *Central Counterparty* kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. *Rule Book* penyelenggaraan CCP, yang terdiri atas:
 - a. Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
 - b. Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
 2. Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Lampiran VI dan Lampiran VII Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-042/DIR/KPEI/0924 tanggal 27 September 2024 perihal Ketentuan dan Prosedur (*Rule Book*) Penyelenggaraan *Central Counterparty* dinyatakan tidak berlaku.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diberlakukannya, yaitu tanggal 14 April 2025, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 April 2025

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur